

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akbar, Ali ST. 2005. *Menguasai Internet Plus Pembuatan Web*. Bandung: M2S.
- Alex Sobur. 2012. *Analisis Teks Media*. Bandung: Rosdakarya.
- Anggoro, Sapto dan Supriyono, A. Arif. 2012. *Detikcom: Legenda Media Online*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Asep, Syamsul M Romli. 2012. *Jurnalistik Online : Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung : Nuansa Cendekia.
- Asfi Manzilati. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Bagir Manan. 2012. *Politik Publik Pers*. Jakarta: Dewan Pers.
- Burhan, Bungin. 2014. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Eriyanto. 2018. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Haris, Sumadiria. 2016. *Hukum dan Etika Media Massa Pannduan Pers, Penyiaran, dan Media Siber*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Lexi, Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Margianto, J. Heru dan Syaefullah, Asep. 2014. *Media Online: Antara Pembaca, Laba, dan Etika*. Jakarta: Aji Indonesia.
- Moh, Nazir. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Bogor: Gia Indonesia.
- Mudir. 2013. *METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF*. Jember: STAIN Jember Press.

- Onong, Uchyana Effendi. 2017. *Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek)*. Bandung: Remaja Rasdakarya.
- Ramadhan, Muhammad. 2008. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Ritzer, dalam Bungin, 2006. *Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Romli, A.S. 2014. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendika
- Samsul, Wahidin. 2011. *Hukum Pers*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Ethod, serta Research & Development*, Jambi: Pusaka Jambi.
- Sandu, Siyoto dan Ali, Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sapto, Anggoro dan A. Arif Supriyono. 2012. *Detikcom: Legenda Media Online*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulchan, Achmad. 2016. *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*. UNISSULA PRESS: Semarang.

Werner, J. Severin, James W. Tankard. 2005. *Teori Komunikasi Sejarah, Metode dan Terapan di Dalam Media Massa*. Jakarta: Kencana.

Yunus, Syarifudin. 2010. *Jurnalistik Terapan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

### **Web dan Jurnal**

Aminudin, Amin. “*Analisis Wacana Kritis Berita Kasus Korupsi Setya Novanto di Majalah Online Tempo Edisi November 2017*”. *Communication*, Vol. 11

No.1 (April, 2020).

<https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/comm/article/download/1006/774>

. Diakses 21 Juli 2022.

Atmadja, Xena Levina. “*Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Sosok Basuki*

*Tjahaja Purnama (Ahok) Di Media Online*”. *Jurnal E-Komunikasi*, Vol. 2,

No. 1. 2014. [https://media.neliti.com/media/publications/82475-ID-](https://media.neliti.com/media/publications/82475-ID-none.pdf)

[none.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/82475-ID-none.pdf). Diakses 1 Juli 2022.

Handayani, Asmita. 2021. “*Analisis Semiotik Anti Korupsi dalam Film Menolak Diam*”.

[https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13618-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13618-Full_Text.pdf). Diakses 26 Juli 2022

[https://news.detik.com/berita/d-5739142/azis-yamsuddin-tersangka-suap-](https://news.detik.com/berita/d-5739142/azis-yamsuddin-tersangka-suap-penanganan-kasus-korupsi-di-lampung-tengah)

[penanganan-kasus-korupsi-di-lampung-tengah](https://news.detik.com/berita/d-5739142/azis-yamsuddin-tersangka-suap-penanganan-kasus-korupsi-di-lampung-tengah). Diakses pada 21 Juni

2022.

[https://news.detik.com/berita/d-5741755/biodata-azis-syamsuddin-mundur-dari-](https://news.detik.com/berita/d-5741755/biodata-azis-syamsuddin-mundur-dari-pimpinan-dpr-usai-ditahan-kpk/1)

[pimpinan-dpr-usai-ditahan-kpk/1](https://news.detik.com/berita/d-5741755/biodata-azis-syamsuddin-mundur-dari-pimpinan-dpr-usai-ditahan-kpk/1). Diakses 28 Juli 2022.

[https://news.detik.com/berita/d-5739249/profil-azis-syamsuddin-pimpinan-dpr-](https://news.detik.com/berita/d-5739249/profil-azis-syamsuddin-pimpinan-dpr-yang-dicokok-kpk-doktor-hukum)

[yang-dicokok-kpk-doktor-hukum](https://news.detik.com/berita/d-5739249/profil-azis-syamsuddin-pimpinan-dpr-yang-dicokok-kpk-doktor-hukum). Diakses 28 Juli 2022.

Nainggolan, Citra Hayati dan Manalu, S. Rouli. “*Analisis Framing Pemberitaan*

*Ganjar Pranowo Dalam Kasus Korupsi E-KTP (Tribun News, Jawa Pos,*

*dan Suara Merdeka periode Agustus-November 2015 dan Maret 2017)*".

<https://media.neliti.com/media/publications/184689-ID-analisis-framing-pemberitaan-ganjar-pran.pdf>. Diakses 1 Juli 2022.

Nisrina. 2018. *Konstruksi Kinerja Pemerintahan Dalam Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh Pada Portal Berita Tempo.co dan Republika.co.id*.

Tempo.co. Diakses 2 Juli 2022.

Wikipedia.com. Diakses 4 Juli 2022.

Zahra, Faminar Annisa A. 2018. "*Analisis Naratif Struktur dan Karakter dalam Narasi Teks Berita (Kajian Hegemoni dalam Pemberitaan Tempo pada Kasus E-KTP Setya Novanto)*". <http://repository.unissula.ac.id/10731/>.

Diakses 26 Juli 2022.





# LAMPIRAN



UNIVERSITAS NASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520  
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719  
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

Jakarta, 11 November 2021

Nomor : 917/WD/XI/2021  
Lamp : 1 (satu) Berkas  
Hal : **Kesediaan Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth : Drs. Adi Prakosa, M.Si  
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Nasional  
Di Jakarta


Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, Meminta Kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing Skripsi yang disusun oleh :



Nama : Anggiyanti Eka Wulandari  
NPM : 183112351650020  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Judul Proposal Skripsi : *Frame Pemberitaan Azis Syamsuddin Pada DetikNews.com Dan Tempo.com*

Kesediaan Bapak/Ibu memberikan bimbingan secara intensif sangat kami harapkan. Diminta Bapak/Ibu memberikan jawaban segera dengan memberikan tanda tangan di bawah ini dan untuk menghitung beban tugas, diminta segera mengembalikannya kepada Pimpinan Fakultas melalui Sekretariat.

Demikian, terima kasih.

~~Bersedia~~ ~~Tidak Bersedia~~  
Sebagai Pembimbing,

  
Drs. Adi Prakosa, M.Si  
\*coret yang tidak perlu

 Wakil Dekan,  
  
Dr. Ahmad Muksin, M. Si.



UNIVERSITAS NASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520  
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719  
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

**SURAT TUGAS**

No. 917/WD/XI/2021

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional menugaskan kepada Dosen berikut ini :

Nama : Drs. Adi Prakosa, M.Si  
NIP/NIDN : 0319026501  
Pangkat Akademik : Lektor  
Unit Kerja : FISIP Universitas Nasional

Untuk dapat bertindak sebagai Pembimbing Skripsi pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 atas nama mahasiswa :

Nama : Anggiyanti Eka Wulandari  
NPM : 183112351650020  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Judul Proposal Skripsi : *Frame Pemberitaan Azis Syamsuddin Pada DetikNews.com Dan Tempo.com*


Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jangka waktu penulisan skripsi adalah tiga sampai enam bulan.
- Memberikan bimbingan secara teratur delapan kali konsultasi dengan mengisi formulir I secara lengkap.
- Penulisan skripsi mengikuti pedoman sebagaimana tercantum dalam buku pedoman penulisan dan Ujian Skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta, 11 November 2021

Wakil Dekan,

  
Dr. Ahmad Muksin, M.Si.



## Lampiran III

### LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anggiyanti Eka Wulandari

Nama Pokok Mahasiswa : 183112351650020

Program Studi/ Konsentrasi : Ilmu Komunikasi / Jurnalistik

Judul Proposal Skripsi : *Frame Pemberitaan Azis Syamsuddin pada Media Online Detik.com dan Tempo.co*

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
1.	19/11/21	Konsultasi judul skripsi	
2.	5/01/22	Latar belakang, tinjauan pustaka, Metodologi	
3.	10/06/22	Latar belakang, penelitian terdahulu, Perangka pemikiran	
4.	4/07/22	Latar belakang, Penelitian terdahulu, Perangka konsep	
5.	14/07/22	Latar belakang, trend berita	
6.	6/07/22	Latar belakang argumentasi, penelitian terdahulu, Keabsahan data	
7.	26/07/22	Trend berita, analisis isi, bagian struktur tubuh komunikasi	
8.	1/08/22	Hasil penelitian & pembahasan	
9.	13/08/22	Hasil penelitian dan pembahasan	
10.	15/08/22	Pembahasan dan kesimpulan	

Jakarta, 13 Agustus 2022

Ketua Program Studi,

Drs. Adi Prakosa, M. Si



Berita 1 Detik.com

## Koleksi Mobil-Motor Mewah Azis Syamsuddin Tersangka KPK, Nilainya Rp 3 Miliar

Tim detikcom - detikOto

Jumat, 24 Sep 2021 08:56 WIB

BAGIKAN



Komentar



Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin jadi tersangka KPK. Intip koleksi mobil-motor mewahnya. Foto: Ari Saputra

**Jakarta** - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Diketahui, Azis memiliki harta kekayaan lebih dari Rp 100 miliar.

Politisi dari Partai Golkar ini sempat dibidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) lantaran diduga punya peran atas perkara korupsi yang sedang ditangani KPK. Ada tiga perkara yang melibatkan Azis Syamsuddin.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang disampaikan pada April 2021 untuk tahun periodik 2020, Azis Syamsuddin memiliki kekayaan senilai lebih dari Rp 100 miliar. Harta kekayaan Azis tercatat mencapai angka Rp 100.321.069.365.

Rinciannya, harta kekayaan dalam bentuk tanah dan bangunan punya nilai Rp 89.492.201.000. Kemudian harta bergerak lainnya, senilai Rp 274.750.000 dan kas/setara kas dengan nilai Rp 7.052.118.365.

Dari LHKPN tersebut, Azis Syamsuddin ternyata gemar mengoleksi mobil dan motor mewah. Tercatat, dia memiliki satu moge Harley-Davidson dan beberapa mobil mewah. Total koleksi mobil dan motornya memiliki nilai Rp 3.502.000.000. Intip koleksi mobil dan motor mewah Azis Syamsuddin:

1. Motor, Harley-Davidson tahun 2003, hasil sendiri Rp 170.000.000
2. Mobil, Toyota Land Cruiser (Jeep) tahun 2008, hasil sendiri Rp 700.000.000
3. Motor, Honda BeAT tahun 2018, hasil sendiri Rp 14.000.000
4. Mobil, Toyota Kijang Innova tahun 2016, hasil sendiri Rp 248.000.000
5. Mobil, Toyota Alphard tahun 2018, hasil sendiri Rp 780.000.000
6. Mobil, Toyota Land Cruiser (Jeep) tahun 2016, hasil sendiri Rp 1.590.000.000

**Baca juga:**

**[Jerat Perkara Lampung Tengah Buat Azis Syamsuddin Tersangka KPK](#)**

Sementara itu, Jejak Azis Syamsuddin sempat muncul dalam surat dakwaan mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Dalam surat dakwaan itu, diketahui Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar itu diduga bermain mata untuk setidaknya 3 kasus yang ditangani KPK. Azis pun dipanggil KPK untuk menghadap ke penyidik pada Jumat ini.

Berita 2 Detik.com

## Azis Syamsuddin Dijemput KPK, Golkar Tunggu Kepastian Status Hukum

Antara - detikNews

Jumat, 24 Sep 2021 23:29 WIB



Azis Syamsuddin (Pradita Utama/detikcom)

**Jakarta** - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dijemput oleh KPK terkait kasus tindak pidana korupsi. Partai Golkar menunggu kepastian status hukum Azis Syamsuddin di KPK.

"Tentu kami hargai proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Kami tunggu kepastian status hukum Pak Azis seperti apa malam ini," kata Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Golkar Supriansa seperti dilansir *Antara*, Jumat (24/9/2021).

Supriansa mengatakan, jika benar KPK menetapkan status tersangka terhadap Azis dan ditahan, Golkar akan melakukan langkah persiapan pergantian posisi Wakil Ketua DPR RI.

Langkah itu, menurut dia, sesuai dengan mekanisme yang ada di internal Partai Golkar dan sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Anggota Komisi III DPR RI itu menjelaskan, Bakumham Partai Golkar akan menyiapkan pendampingan hukum apabila Azis Syamsuddin membutuhkan bantuan hukum.

**Baca juga:**

**Dijemput, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung KPK**

"Jika Pak Azis membutuhkan bantuan pendampingan hukum dari Bakumham Partai Golkar, kami siapkan. Namun sampai saat ini beliau belum meminta bantuan hukum kepada Bakumham Partai Golkar," katanya.

KPK sebelumnya menemukan keberadaan Azis Syamsuddin setelah ditetapkan sebagai tersangka. Awalnya Azis berdalih menjalani isolasi saat tidak dapat memenuhi panggilan dan akhirnya Azis dinyatakan negatif dari Corona.

"Yang bersangkutan kami persilakan mandi dan persiapan dulu. Sambil menunggu penasihat hukum. Tes *swab* antigen negatif," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan, Jumat (24/9).

*Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:*

Firli mengatakan KPK telah menemukan keberadaan Azis Syamsuddin dan langsung dibawa ke gedung KPK.

"Alhamdulillah, sudah ditemukan (keberadaan Azis Syamsuddin)," katanya.

Azis Syamsuddin dijerat KPK sebagai tersangka diduga berkaitan dengan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. Informasi yang didapat **detikcom** dari sumber internal di KPK menyebutkan Azis Syamsuddin telah berstatus tersangka. Saat **detikcom** menanyakan hal ini, Ketua KPK Firli Bahuri memberikan kepastiannya.



Berita 3 Detik.com

## Azis Syamsuddin Janjikan Rp 4 M ke AKP Robin, Baru Diberikan Rp 3,1 M

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews

Sabtu, 25 Sep 2021 01:38 WIB



**Jakarta** - KPK mengatakan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (AZ) diduga memberikan suap kepada mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP atau AKP Robin). Azis disebut memberikan janji uang Rp 4 miliar untuk mengurus kasus dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah yang menyeret namanya.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan kasus suap ini bermula saat KPK mulai mengusut dugaan korupsi di Kabupaten Lampung Tengah yang melibatkan Azis Syamsuddin dan pengusaha Aliza Gunado. Azis kemudian menghubungi AKP Robin, yang saat itu masih menjadi penyidik KPK, agar terlibat dalam pengusutan kasus itu.

"Pada sekitar Agustus 2020, AZ menghubungi SRP dan meminta tolong mengurus kasus yang melibatkan AZ dan AG yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh KPK," kata Firli saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (25/9/2021).

Setelah dihubungi Azis, AKP Robin kemudian menghubungi Maskur Husain (MH), yang berprofesi sebagai pengacara, untuk menindaklanjuti permintaan tolong Azis itu. Maskur lalu meminta uang kepada Azis dan Aliza masing-masing Rp 2 miliar.

"Selanjutnya, SRP menghubungi MH untuk ikut mengawal dan mengurus perkara tersebut.

Setelah itu, MH menyampaikan kepada AZ dan AG untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp 2 miliar," tuturnya.

Firli mengatakan AKP Robin juga menyampaikan permintaan yang sama kepada Azis. Kedua belah pihak kemudian sepakat.

"SRP juga menyampaikan langsung kepada AZ terkait dengan permintaan sejumlah uang dimaksud dan kemudian disetujui oleh AZ. Artinya ada kesepakatan," katanya.

**Baca juga:**

**[Video Azis Syamsuddin Dijemput dan Tiba di KPK](#)**

Sebagai bukti persetujuan, Maskur Husain meminta uang muka kepada Azis. Azis pun menyetujui permintaan itu.

"Setelah itu MH diduga meminta uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp 300 juta kepada AZ. Untuk teknis pemberian uang dari AZ dilakukan melalui transfer melalui rekening bank dengan menggunakan rekening bank milik MH," katanya.

"SRP menyerahkan nomor rekening bank dimaksud kepada AZ. Sebagai bentuk komitmen dan tanda jadi, AZ dengan menggunakan rekening bank atas nama pribadinya diduga mengirimkan uang sejumlah Rp 200 juta ke rekening bank MH secara bertahap," jelasnya.

Lebih lanjut, Firli mengatakan Azis Syamsuddin memberikan uang kepada AKP Robin di rumahnya. Pemberian uang itu dilakukan sebanyak tiga kali.

"Masih pada Agustus 2020, SRP diduga datang menemui AZ di rumah dinas di Jakarta Selatan untuk kembali menerima uang secara bertahap dan diberikan oleh AZ sebanyak tiga kali: pertama USD 100 ribu, SGD 17.600, dan SGD 140.500," kata Firli.

**Baca juga:**

**Pakai Rompi Oranye-Diborgol, Azis Syamsuddin Ditahan KPK!**

Firli mengatakan uang dalam bentuk mata uang asli itu kemudian ditukarkan menggunakan identitas orang lain. AKP Robin diduga telah menerima uang Rp 3,1 miliar dari Azis Syamsuddin.

"Sebagaimana komitmen awal pemberian uang dari AZ kepada SRP dan MH sebesar Rp 4 miliar, yang telah direalisasikan baru sejumlah Rp 3,1 miliar," katanya.

KPK sebelumnya menetapkan Azis Syamsuddin sebagai tersangka. Azis Syamsuddin diduga memberikan uang kepada eks penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP).

"Saudara AZ Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 sebagai tersangka," kata Firli.

(lir/jbr)



Berita 4 Detik.com

## Hakim Terpapar Corona, Sidang Vonis Azis Syamsuddin Ditunda

Zunita Putri - detikNews

Senin, 14 Feb 2022 10:54 WIB



**Jakarta** - Sidang vonis Azis Syamsuddin terkait kasus suap mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju alias Robin ditunda. Sidang ditunda lantaran dua hakim, yakni ketua majelis dan hakim anggota, terpapar Corona (COVID-19).

"Rencana kita hari ini (putusan), tapi ternyata ketua majelisnya pulang ke Makassar, di sana terpapar, jadi sakit. Ini baru saya konfirmasi juga hakim *ad hoc* Pak Jaini Bashir juga sakit sudah dua hari, sepertinya terpapar COVID," ujar hakim anggota Fahzal Hendri dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Senin (14/2/2022).

### Baca juga:

**Azis Syamsuddin Jalani Sidang Vonis Hari Ini, KPK Harap Hukuman Setimpal**

Fahzal pun mengatakan sidang putusan Azis ditunda dan akan digelar kembali pada Kamis (17/2). Fahzal berharap sidang selanjutnya semua sehat.

"Jelas informasinya bahwasanya ketua majelis dan hakim anggota lagi sakit. Oleh karena itu, sidang ditunda hari Kamis 17 Februari 2022 jam 10.00 WIB," tegas Fahzal.

**Baca juga:**

**Azis Syamsuddin Hadapi Sidang Vonis Kasus Suap AKP Robin Hari Ini**

Dalam perkara ini, Azis dituntut 4 tahun dan 2 bulan (50 bulan) penjara dan denda Rp 250 juta subsidi 6 bulan kurungan karena diyakini memberi suap ke mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju alias Robin dan Maskur Husain sekitar Rp 3,6 miliar. Selain itu, Azis Syamsuddin dituntut hak politiknya dicabut selama 5 tahun.

Azis disebut jaksa terbukti memberi uang secara bertahap ke AKP Stepanus Robin Pattuju yang seluruhnya berjumlah Rp 3.099.887.000 dan USD 36 ribu. Jaksa menyebut uang itu diberikan agar AKP Robin mengawal kasus APBD Lampung Tengah yang menjerat Azis dan Aliza Gunado. Adapun jika dirupiahkan, USD 36 ribu setara dengan Rp 519.771.531. Jika ditotal keseluruhan suap yang diberikan Azis sekitar Rp 3.619.658.531.

Azis Syamsuddin diyakini jaksa bersalah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(zap/knv)

Berita 1 Tempo.co

**tempo.co**  
BICARA FAKTA

## Disebut Jadi Tersangka di KPK, Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 M

Reporter Editor  
M Rosseno Aji Aditya Budiman

Jumat, 24 September 2021 13:14 WIB



Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin bersiap meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021. Nama Azis terseret kasus ini karena diduga menjadi perantara yang mengenalkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahril dengan Robin. KPK menduga pertemuan keduanya terjadi di rumah di Azis, pada Oktober 2020.  
TEMPO/Imam Sukamto

### **TEMPO.CO, Jakarta** - Komisi

Pemberantasan Korupsi dikabarkan sudah menetapkan Wakil Ketua DPR **Azis Syamsuddin** menjadi tersangka. Dia diduga terlibat dalam kasus suap kepada mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju.

Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan lembaganya memang sedang menyidik kasus suap pengurusan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. Namun, dia mengatakan pengumuman tersangka akan dilakukan saat penahanan. "Saat ini tim penyidik masih bekerja," kata dia, Kamis, 23 September 2021.

Dilihat di laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Azis melaporkan harta kekayaannya terakhir pada April 2021. Hartanya didominasi oleh tanah dan bangunan yang berjumlah 7 bidang di Jakarta Selatan dan Lampung. Harta itu ditaksir bernilai Rp 89,4 miliar.

Azis melaporkan memiliki tujuh kendaraan. Dia punya satu motor **Harley-Davidson**, motor Honda Beat dan empat mobil berbagai merek dengan nilai Rp 3,5 miliar. Harta bergerak lainnya Rp 274 juta. Kas dan setara kas Rp 7 miliar. Sehingga total kekayaan Azis lebih dari Rp 100 miliar.

Harta politikus **Golkar** itu meningkat dibandingkan pada tahun 2019, yaitu 96,5 miliar dan 2018 yaitu Rp 95 miliar. Laporan harta paling lama yang pernah Azis Syamsuddin lakukan pada 2003, berjumlah Rp 11 miliar.



Berita 2 Tempo.co

**tempo.co**  
BICARA FAKTA

## Golkar Siapkan Pergantian Pimpinan DPR Jika Azis Syamsuddin Ditahan KPK

Reporter  
Budiarti Utami Putri

Editor  
Amirullah

Jumat, 24 September 2021 22:30 WIB



Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin saat menghadiri upacara pengucapan sumpah anggota MPR Ri pengganti antar waktu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 September 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

**TEMPO.CO, Jakarta** - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menyatakan akan menyiapkan langkah pergantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat jika **Azis Syamsuddin** ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Golkar, Supriansa mengatakan partai akan mengikuti mekanisme yang ada di internal partai maupun sesuai ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau UU MD3.

"Jika benar beliau ditetapkan tersangka dan ditahan maka tentu Partai Golkar akan melakukan langkah persiapan pergantian posisi **Wakil Ketua DPR RI** sesuai mekanisme baik yang ada di internal Partai Golkar maupun sesuai dengan UU MD3," kata Supriansa lewat pesan singkat, Jumat malam, 24 September 2021.

Supriansa mengatakan, **Golkar** masih menunggu kepastian ihwal status hukum Azis. Ia menyebut partai menghargai proses yang tengah berlangsung di komisi antirasuah saat ini.

"Kami tunggu kepastian status hukum Pak Azis seperti apa malam ini," ujar anggota Komisi Hukum DPR ini.



Sekretaris Fraksi Golkar di DPR RI, Adies Kadir, belum banyak berkomentar ihwal penjemputan Azis oleh KPK. "Besok *press conference* di Fraksi Golkar jam 14.00," kata Adies lewat pesan singkat.

Sebelumnya, KPK dikabarkan telah menetapkan Azis Syamsuddin sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terhadap Stepanus **Robin Pattuju**. Nama Azis disebut KPK dalam dakwaan untuk Robin Pattuju.



Dalam dakwaan, KPK menyatakan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado memberikan uang Rp 3 miliar dan US\$ 36 ribu kepada Robin. Uang diberikan agar Robin mengurus perkara korupsi dana alokasi khusus Lampung Tengah yang diduga menyeret nama Azis dan Aliza.

KPK memang mengagendakan pemeriksaan untuk Azis hari ini. Namun, politikus Golkar itu menyurati KPK meminta pemeriksaannya ditunda. Azis berdalih sedang menjalani isolasi mandiri karena berinteraksi dengan orang yang terinfeksi Covid-19.

Menurut informasi yang dikumpulkan dari KPK, petugas komisi antirasuah sempat mencari keberadaan **Azis Syamsuddin**. Azis disebut akhirnya ditemukan di rumahnya di Jalan Gedung Hijau II, Pondok Pinang.

Berita 3 Tempo.co

tempo.co  
BICARA FAKTA

## KPK: Janjikan 4 Miliar, Azis Syamsuddin Baru Suap Robin Pattuju 3,1 Miliar

Reporter Budiarti Utami Putri Editor Istman Musaharun Pramadiba

Sabtu, 25 September 2021 08:00 WIB



Wakil ketua DPR, Azis Syamsuddin, resmi memakai rompi tahanan sesuai menjalani pemeriksaan pasca dilakukan penangkapan paksa oleh tim penyidik, di gedung KPK, Jakarta, Sabtu dinihari, 25 September 2021. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru Azis Syamsuddin dalam pengembangan perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait persetujuan pinjaman daerah pada APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018. TEMPO/Imam Sukanto

**TEMPO.CO, Jakarta** - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut **Azis Syamsuddin** telah menyuap sebesar Rp 3,1 miliar kepada Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain. Uang itu diduga untuk mengurus penanganan dugaan korupsi DAK Lampung Tengah yang menyeret nama Azis dan Aliza Gunado, kolega Azis di Partai Golkar.

"Komitmen awal pemberian uang dari AZ (Azis) kepada SRP (Robin) dan MH (Maskur) sebesar Rp4 miliar, namun yang telah direalisasikan baru sejumlah Rp3,1 miliar," kata Firli dalam konferensi pers, Sabtu dini hari, 25 September 2021.

Firli membeberkan, komunikasi Azis dan bekas penyidik KPK itu bermula pada Agustus 2020. Azis, kata Firli, menghubungi Robin untuk mengurus kasus dugaan korupsi DAK Kabupaten Lampung Tengah yang tengah ditangani KPK.

"AZ menghubungi SRP dan meminta tolong mengurus kasus yang melibatkan AZ dan AG yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh KPK," kata Firli.

Firli mengatakan, Robin lantas menghubungi pengacara Maskur Husain untuk ikut mengurus dan mengawal kasus tersebut. Maskur lantas meminta Azis dan Aliza agar masing-masing dari mereka menyiapkan uang sebesar Rp 2 miliar.

"SRP juga menyampaikan langsung kepada AZ terkait permintaan sejumlah uang dimaksud dan kemudian disetujui oleh AZ," ucapnya.

Selanjutnya, Maskur diduga meminta uang muka sebesar Rp 300 juta dari Azis. Robin lantas memberitahukan nomor rekening Maskur kepada Azis. Sebagai komitmen dan tanda jadi, kata Firli, Azis lantas mentransfer uang sebesar Rp 200 juta dari rekening pribadinya ke rekening Maskur secara bertahap.

Masih di periode yang sama, Robin kemudian diduga datang menemui Azis di rumah dinas di kawasan Jakarta Selatan untuk kembali menerima uang. Menurut Firli, Azis Syamsuddin memberikan uang secara bertahap yakni USD 100.000, SGD 17.600, dan SGD 140.500.

Sebagai catatan, Azis Syamsuddin dijerat dengan pasal berlapis. Ia melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Tindak Pidana **Korupsi**.



## Sidang Vonis Azis Syamsuddin Ditunda

Reporter Editor  
M Rosseno Aji Aditya Budiman

Senin, 14 Februari 2022 12:05 WIB



Terdakwa Azis Syamsuddin (kiri) bersiap menjalani sidang lanjutan kasus suap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju alias Robin di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 13 Desember 2021. ANTARA/M Risyah Hidayat

**TEMPO.CO, Jakarta** - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menunda sidang pembacaan vonis terhadap bekas Wakil Ketua DPR **Azis Syamsuddin**. Persidangan ditunda karena dua hakim perkara ini terpapar Covid-19.

“Persidangan ini mesti ditunda,” kata anggota majelis hakim Fahzal Hendri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 14 Februari 2022.

Fahzal mengatakan satu hakim yang positif Covid-19 adalah ketua mejelis hakim M. Damis. Dia diduga terpapar Covid-19 saat pulang kampung ke Makassar. Damis tengah menjalani isolasi di kampung halamannya itu. Sementara, hakim kedua yang sakit Covid-19 adalah anggota majelis hakim Jaini Bashir.

Fahzal mengatakan karena alasan itu sidang akan ditunda hingga Kamis, 17 Februari 2022. Dia berharap pada saat itu semua anggota majelis hakim sudah selesai menjalani masa isolasi. “Terdakwa, jaksa dan penasehat hukum jaga kesehatan juga,” kata dia.

Dalam perkara ini, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (**KPK**) menuntut Azis dihukum 4 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsidi 6 bulan kurungan. Jaksa menyatakan Azis

Syamsuddin bersama Aliza Gunado terbukti memberikan suap kepada eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain sebanyak Rp 3 miliar dan US\$ 36.000. Jaksa juga menuntut hak politik Azis dicabut selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.



Dalam berbagai kesempatan, Azis Syamsuddin membantah memberikan suap kepada Robin. Dalam pleidonya, eks politikus **Golkar** ini mengatakan memberikan duit kepada Robin sebagai bantuan kemanusiaan.



**Daftar Riwayat Hidup**



Anggiyanti Eka Wulandari, lahir di Kebumen, 5 Agustus 2000. Anak pertama dari tiga bersaudara pasangan dari Suyoto dan Saniyah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah 35 Solear, Kab. Tangerang, Banten pada tahun 2012. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikannya di SMP Negeri 1 Mirit Kecamatan Mirit, Kebumen dan tamat pada tahun 2015. Kemudian, melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK PGRI 1 Balaraja, Tangerang pada 2015 dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018, peneliti melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Nasional (UNAS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Jurnalistik dan pada tahun 2022 peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) di Universitas Nasional

## Lampiran XIII

### tahap 2

#### ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>6%</b>	<b>%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

1	news.detik.com Internet Source	3%
2	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
5	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
7	channel9.id Internet Source	1%
8	123dok.com Internet Source	1%
9	forum.detik.com Internet Source	<1%